

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada akhirnya, dari berbagai uraian dan keterangan tentang mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan kekurangmampuan istri melayani suami karena kecapekan bekerja, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembuktian Hakim dalam perkara izin poligami dengan alasan karena istri tidak mampu melayani suami di Pengadilan Agama Sidoarjo berpedoman pada ketentuan pasal 164 HIR yang terdiri dari alat bukti syrat, alat bukti keterangan saksi, alat bukti pengakuan, serta alat bukti sumpah.
2. Keputusan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam mengabulkan permohonan izin poligami karena istri kurang mampu melayani suami sangat relevan dengan hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 meskipun pada dasarnya alasan poligami tersebut tidak ada dalam Undang-Undang Perkawinan.

Alasan poligami ini dapat dianalogikan dengan Pasal 4 Ayat 2 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, karena istri sering kecapekan sebagai kurang mampu memenuhi kebutuhan biologis terhadap suami.

B. Saran

1. Bagi suami yang hendak beristri lebih dari seseorang maka harus meminta izin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu, sebab jika seorang suami yang tetap melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.
2. Kepada suami yang telah memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama hendaklah bertanggung jawab penuh terhadap suami istri dan anak-anaknya dan selalu berlaku adil.